

**PERKEMBANGAN DAN HAMBATAN PERSEKUTUAN PERDATA  
(MAATSCHAP) NOTARIS DI INDONESIA**

Oleh :

**DYAH SINTO SAVITRI, YUNIRMAN RIJAN**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**dyahsintosavitri@gmail.com**

**ABSTRAK**

Pentingnya peran Notaris bagi kehidupan warga negara membuat negara memberi keistimewaan lebih bagi keberadaan fungsi jabatan ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuan dari perhatian pemerintah ini adalah agar pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih efektif dan yang tidak kalah penting, di mana segala kepastian hukum, kenyamanan, dan juga kesejahteraan Notaris dapat ditingkatkan. Landasan yuridis terkait jabatan Notaris tertuang dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang memungkinkan Notaris untuk melakukan persekutuan perdata dengan mendirikan kantor bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dari Persekutuan Perdata (*maatschap*) Notaris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak Ada perkembangan pembentukan Persekutuan Perdata (*maatschap*) Notaris yang sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat penulis simpulkan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa dari sekian banyaknya perkembangan jumlah notaris yang ada saat ini di seluruh Indonesia, penulis hanya menemukan satu Persekutuan Perdata Notaris yang dibentuk oleh dua orang notaris di wilayah Jakarta. Dengan kata lain, para notaris yang ada di Indonesia benar-benar tidak berminat untuk melakukan persekutuan. Hambatan yang ditemukan dalam pembentukan Persekutuan Perdata (Maatschap) Notaris adalah berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat, kurangnya keuntungan ekonomis, potensi lahirnya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, adanya potensi kehilangan unsur privasi, adanya ketimpangan manajemen waktu masing-masing notaris dan adanya ketidaksesuaian visi misi anggota notaris di dalam *maatschap*.

**Kata Kunci:** Notaris, Persekutuan Perdata, persekutuan perdata notaris *maatschap*,

### **ABSTRACT**

*The importance of the role of a notary in the lives of citizens makes the state give more privileges to the existence of this function in the form of laws and regulations. The purpose of this government's attention is to make the services provided to the community more effective and, no less important, that legal certainty, convenience, and also the welfare of Notaries can be improved. The juridical basis regarding the position of a Notary is set forth in a special law, namely Law Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 on Notary (UUJN-P) which allows Notaries to enter into civil partnerships by establishing a joint office. This study aims to know the development and obstacles of the Civil Partnerships (maatschap) of Notaries in Indonesia. The results of the study show that there is no development in the formation of Civil Partnerships (maatschap) of Notaries in accordance with expectations, the author makes the conclusion from the findings in the field which show that among the many notaries currently available throughout Indonesia, the author only found one civil partnerships of notaries formed by two notaries in the Jakarta area. In other words, notaries in Indonesia are really not interested in entering into partnerships. And the obstacles found in the formation of Civil Partnerships (Maatschap) of Notaries are potential unfair competition, lack of economic benefits, potential unfairness in profit sharing, potential loss of privacy elements, inequality of time management of each notary and the discrepancy of visions and missions among notary members in the maatschap.*

**Keywords:** *Notary, Civil Guild, Notary Civil Society, maatschap,*

### **A. PENDAHULUAN**

Konsep kantor bersama adalah sebatas notaris bersama-sama dalam satu kantor, tidak bersentuhan dengan pengurusan, pertanggungjawaban, maupun pembagian keuntungan dan kerugian seperti dalam persekutuan perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerjasama antar Notaris dalam bentuk Perserikatan Perdata sebagaimana tertuang di dalam Pasal 20 UUJN Nomor 30 Tahun 2004, menyatakan,

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Adapun beberapa pertimbangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Persekutuan Perdata Notaris, antara lain yaitu:<sup>1</sup>

*Pertama*, Keterbatasan kompetensi Notaris, sehingga diperlukan suatu keahlian untuk menangani masalah-masalah tertentu. Hal seperti ini umumnya terjadi di kota-kota besar yang memiliki persoalan yang kompleks seperti Jakarta. Dengan kompetensi yang bervariasi, seperti ahli di bidang pasar modal, ahli di bidang perbankan syariah, ahli bidang pertanahan, dan sebagainya. Apabila notaris tersebut berkumpul dalam kantor bersama, maka akan dapat memberikan mutu dari jasa notaris tersebut.

*Kedua*, Perluasan pelayanan kepada publik. Adanya persekutuan dengan kompetensi berbeda dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan satu pintu. Hal ini bertujuan untuk memperluas jaringan dari notaris itu sendiri.

*Ketiga*, Mengurangi beban biaya. Apabila dengan berkumpulnya beberapa notaris dalam satu kantor bersama, maka akan terjadi penghematan biaya yang berkaitan dengan masalah *fix cost*.

*Keempat*, Meningkatkan kemampuan dari para notaris yang berserikat, karena kemampuan notaris yang bersekutu berbeda pula dalam pembuatan aktanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perserikatan perdata notaris ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat sambil tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 UUJN. Akan tetapi, konsep yang ditentukan dalam undang-undang di atas tidak serta merta serasi dengan konsep persekutuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, Hal.290. Bdk. Erika Kyndiawati, Prija Djatmika, Nurini Apriandi, *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA TERHADAP PEMBUATAN AKTA* (Jurnal Tesis), Universitas Brawijaya, Malang.

Secara teoritis, konsep Persekutuan Perdata ini berbenturan dengan fungsi dan tujuan dari Notaris itu sendiri. Dalam KUHPerdata sendiri menegaskan bahwa tujuan dari Persekutuan Perdata adalah untuk mencari dan membagi keuntungan di antara individu atau lembaga yang bersekutu. Sementara itu, Notaris merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas untuk melayani masyarakat yang secara konotatif merupakan lembaga nonprofit. Hal ini sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 36 UUJN tentang Pendapatan Seorang Notaris Dalam Bentuk Honorarium. Bahkan dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN, menyatakan bahwa “Notaris berkewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Masalah seperti inilah yang kemudian menjadi gambaran tidak maksimalnya undang-undang terkait persekutuan perdata Notaris. Dalam praktiknya, keberadaan undang-undang terkait persekutuan perdata mengalami banyak kendala dan hambatan dan salah satunya adalah terkait perkembangan pelaksanaan dan hambatan dalam membentuk persekutuan perdata (*maatschap*) Notaris.

Pengaturan persekutuan perdata baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 20 ayat (1), Pasal 40 UUJN-P serta 1618 KUHPerdata, belum seutuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham) yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014, juga masih terdapat kekaburan norma hukum terkait hal di atas dan hanya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa perserikatan perdata notaris ialah perjanjian yang dimana notaris dengan mendirikan dan untuk mengurus serta gabung di dalam satu kantor bersama notaris lainnya. Pasal ini masih memberikan ruang penafsiran dan belum memberikan ketegasan terkait kejelasan arti. Terlepas dari adanya kekaburan norma hukum yang terdapat di dalam ketentuan Pasal

16 ayat (1) huruf (f), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40 UUJN serta di dalam peraturan pelaksanaannya yakni dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 perlu digarisbawahi bahwa Notaris memiliki tanggung jawab personal dalam setiap pelayanannya yaitu independensi dan kerahasiaan yang berhubungan dengan klien. Independensi merujuk pada kemandirian atau posisi tidak bergantung, tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Sedangkan kerahasiaan terkait dengan akta yang dibuatnya untuk menjaga serta melindungi klien.

Dalam situasi demikian, tentu bukan suatu hal mudah bagi seorang notaris untuk melaksanakan tanggung jawabnya ketika berada dalam persekutuan perdata sebagaimana yang diberikan undang-undang. Segala persoalan teknis yang tidak terduga dikhawatirkan dapat menghilangkan nilai tanggung jawabnya terkait akan pelayanannya. Pasca diberlakukannya perubahan UUJN terkait persekutuan perdata Notaris pada tahun 2014 (8 tahun), hanya ada satu persekutuan perdata notaris yang secara terang-terangan menyatakan diri eksis. Hal ini dikarenakan, persekutuan pada umumnya harus ditunjukkan dengan papan identitas beberapa Notaris dalam satu kantor bersama. Misalnya, nama Notaris yang harus tercantum semua dalam pendirian persekutuan perdata (*maatschap*), maka penulis berinisiatif untuk mengangkat suatu judul penelitian “**PERKEMBANGAN DAN HAMBATAN PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP) NOTARIS DI INDONESIA**”.

## **B. PENDEKATAN TEORI**

Tulisan ini berangkat dari pengkajian pada beberapa literatur dalam bentuk penelitian, baik yang terpublikasi melalui jurnal maupun buku, dan penulis juga melihat dari berbagai pendekatan. Penulis terinspirasi dan berusaha untuk melengkapi beberapa hasil penelitian dan publikasi yang sudah ada, khususnya tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Notaris. Kajian penelitian terdahulu ini sebagai bentuk penekan untuk orisinalitas kajian dalam buku ini. Beberapa penelitian tersebut dianggap menarik sebagai rujukan karena relevan untuk perbandingan dan pembeda yang juga diambil dari beberapa pendekatan,

paradigma atau perspektif yang berkembang dalam Persekutuan Perdata (Maatschap).

Berkaitan dengan paradigma ini, penulis menggunakan dua pandangan dari ahli yaitu :

### 1) **Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan bersama. Menurutnya, suatu sistem hukum dikatakan efektif apabila dapat memberikan dampak positif khususnya merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.<sup>2</sup>

Soerjono Soekanto menjabarkan indikator efektivitas hukum pada elemen pertama antara lain:<sup>3</sup>

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, baik secara hierarki maupun horizontal, artinya tidak ada pertentangan di antara mereka.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Dalam hal persekutuan perdata Notaris, teori efektifitas hukum menunjukkan belum adanya kesesuaian antara perundang-undangan dengan upaya untuk mencapai tujuan Notaris yaitu tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan fungsinya yaitu independensi dan kerahasiaan. Kurangnya pengaturan perundangan-undangan terkait batasan atau spesifikasi dari persekutuan perdata Notaris berpotensi dapat menyebabkan terkikisnya nilai tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangannya.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, Hal.80.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, Hal.80.

## 2) Teori Utilitarianisme

Dasar teori Utilitarianisme berangkat dari pandangan aliran Utilitarianisme. Aliran ini berpandangan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang terjadi atau berlaku dalam hidup manusia harus memiliki nilai manfaat. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dicetuskan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Menurutnya, tujuan hukum adalah menempatkan aspek kemanfaatan sebagai tujuan utama. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*).<sup>4</sup> Utilitarianisme memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Menurut prinsip kemanfaatan, apabila suatu hukuman mau tak mau harus diterima, maka pelaksanaan hukuman tersebut harus menjanjikan bahwa kerugian atau ketidak-senangan yang lebih besar akan dihindarkan. Hukuman yang tidak menjanjikan konsekuensi-konsekuensi yang lebih baik, harus ditolak. Dasar membenaran hukuman terletak pada efek-efeknya yang menguntungkan.

Adapun prinsip-prinsip dasar pandangan seorang Jeremy Bentham, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu dan baru berikutnya banyak orang.
- b. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- c. Untuk dapat mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:
  1. Untuk memberi nafkah hidup,

---

<sup>4</sup> Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali, Hal.111.

<sup>5</sup> Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hal.180-181.

2. Untuk memberikan nafkah makanan berlimpah,
3. Untuk memberikan perlindungan, dan
4. Untuk mencapai persamaan.

Dalam konteks penulisan ini, maka seharusnya undang-undang terkait persekutuan perdata notaris harus dapat memberikan manfaat lebih bagi notaris dalam membangun sebuah kerja sama. Manfaat yang dimaksud adalah terkait pendapatan secara finansial atas pelayanan mereka dan tentu saja yang paling penting adalah terlaksananya tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan yang sifatnya mutlak. Hal ini tentu sangatlah bersentuhan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan batasan yang jelas atau pengaturan yang lebih spesifik terkait dengan prinsip persekutuan perdata Notaris. Tidak mengherankan bahwa peraturan perundang-undangan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan para regulator.

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **1) Jenis Penulisan**

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Jenis penulisan normatif empiris merupakan perpaduan jenis penulisan yuridis normatif dan yuridis empiris atau sosiologis.<sup>6</sup> Pendekatan normatif bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dasar atau peraturan perundang-undangan terkait pembentukan persekutuan perdata notaris serta berbagai poin-poin yang mengikutinya seperti kemandirian dan kerahasiaan notaris. Sedangkan pendekatan empiris atau sosiologis bertujuan untuk menyelidiki serta menganalisis realita yang terjadi dalam hubungannya dengan persekutuan perdata notaris.

Berbagai temuan lapangan nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam mengungkapkan permasalahan yang menjadi pokok penulisan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif. Oleh karena itu, melalui penulisan ini, penulis berupaya untuk

---

<sup>6</sup> Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penulisan Hukum*, Malang: UMM Press, Hal.94

mendeskripsikan fenomena terkait kurang berkembangnya atau hambatan dalam membentuk persekutuan perdata notaris. Dengan demikian, penulisan ini juga dapat dikategorikan sebagai penulisan deskriptif.

Penulisan deskriptif merupakan suatu bentuk penulisan yang berupaya untuk menggambarkan secara holistik dan mendalam mengenai suatu fenomena yang menjadi fokus penulisan. Dikarenakan penulisan ini adalah penulisan dalam bidang ilmu hukum, maka spesifikasi penulisan deskriptif analitisnya adalah berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penulis yang bersangkutan. Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga penulisan ini tergolong jenis penulisan analitis.<sup>7</sup>

## 2) Metode Pendekatan Penulisan

Pendekatan masalah merupakan usaha dalam kerangka aktivitas penulisan untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau segala metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penulisan. Di dalam melakukan pendekatan dengan metode penulisan hukum normatif, menurut Marzuki, ada 5 (lima) pendekatan penulisan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

- Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), sebagai dasar analisis. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembahasan tentang hukum selalu berpijak dari undang-undang.
- Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), sebagai titik tolak bagi analisis hukum untuk mencapai sebuah fakta hukum

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.58

<sup>8</sup> Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 133.

- Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), sebagai sarana untuk peraturan yang satu dengan yang lain, yang ada di Indonesia.
- Pendekatan Historis (*historical approach*), sebagai sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis latar belakang dan perkembangan dari masalah hukum yang teliti..
- Pendekatan Kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk mendalami norma-norma hukum yang terdapat dalam implementasi hukum..

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual sebagai pisau analisis. Pendekatan undang-undang sebagai dasar untuk menganalisis dasar pembentukkan persekutuan perdata notaris dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kemandirian dan kerahasiaan notaris. Dengan kata lain, penulis mencoba menganalisis latar belakang kurang berkembangnya persekutuan perdata notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena jenis penulisan ini adalah penulisan campuran antara normatif dan empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan normatif. Di dalam studi kepustakaan, penulis akan menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai sumber data untuk melakukan kajian hukum. Beberapa sumber kepustakaan antara lain, Undang-undang, buku-buku teori dan praktik hukum yang sesuai dengan fokus penulisan, jurnal ilmiah hukum dan berbagai penulisan lainnya yang serupa. Selain itu juga, terdapat kamus-kamus dan ensiklopedia serta publikasi ilmiah hukum lainnya. Sumber data yang dimaksud, antara lain:

#### (a) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 20 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab VIII, Bagian Satu, Buku III Pasal 1618-1652.
- Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. M.HH.01.AH.02.12. Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.
- Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, maupun internet yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris.

2. Wawancara

Untuk dapat memperoleh data empiris, maka wawancara merupakan salah satu teknik penulisan pilihan penulis. Dengan melakukan wawancara terhadap subjek atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan topik penulisan dalam hal ini Notaris, penulis dapat memperoleh jawaban atau tanggapan terkait fokus penulisan. Adanya wawancara, penulis dapat membandingkan apa yang seharusnya terjadi (*das sein*) dan apa yang terjadi atau keadaan nyata (*das solen*).

## **D. HASIL PENELITIAN**

### **A. Tinjauan Yuridis dan Analisis Filosofis Pendirian Persekutuan Perdata**

Pada dasarnya setiap kebijakan yang tertuang dalam undang-undang bertujuan untuk menciptakan kerharmonisan dan kebaikan bersama. Demikian pula dengan di undang-undangkannya persekutuan perdata notaris (*Maastchap*) di Indonesia. Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Persekutuan Perdata Notaris, pemerintah

berupaya memberi ruang lebih bagi notaris dalam hal pelayanan kepada masyarakat agar efisien dan efektif.

Secara umum, periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Notaris dapat dilihat dalam 3 bagian berikut, yaitu:<sup>9</sup>

### **1. Pada Masa Peraturan Jabatan Notaris S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860**

Sebelum adanya UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), peraturan yang terkait dengan notaris merupakan warisan pemerintahan kolonial. Peraturan dari pemerintah kolonial dimaksud adalah Reglement op Het Notaris Amb In Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia). aturan ini tertuan dalam Staasblad No 1860, No. 3 tentang peraturan jabatan notaris.

Dalam Pasal 12 PJN ini dimuat sebagai berikut “Atas ancaman kehilangan jabatan, Para notaris tidak diperkenankan mengadakan persekutuan untuk menjalankan jabatan mereka”. Dengan kata lain pada masa ini Persekutuan Perdata Notaris di larang, jadi secara otomatis tidak berkembang. Namun pengaturan tentang jabatan Notaris mulai bergeser dan mengalami perubahan ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan munculnya peraturan perundang-undangan ini maka berakhir pula Jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

### **2. Pada Masa berlakunya UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Pada masa ini, persekutuan perdata notaris mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini beriringan dengan terbitnya UUJN Pasal 20 ayat (1) tentang Perserikatan Perdata. Perserikatan Perdata merupakan bagian dari perdata umum dan bukan bagian dari kajian hukum bisnis atau hukum ekonomi. Maka dari itu, persekutuan perdata mencakup dua unsur yaitu unsur pemasukan (*inbrenng*) dan unsur tujuan yaitu memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan yang dimaksud dalam persekutuan perdata lebih dari sekadar

---

<sup>9</sup>Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Lolyta Zullva Triselinda Caesar, *KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA*. Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019. Volume II, Nomor 2

keuntungan material atau finansial, tetapi seluruh manfaat yang diperoleh dari persekutuan perdata notaris. Sedangkan dalam unsur pemasukan, mengarahkan tiap anggota untuk wajib menyerahkan atau memasukkan sesuatu kedalam perserikatan berupa uang, barang ataupun keahlian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 20 UUJN menetapkan bahwa notaris dapat melakukan persekutuan perdata tanpa mengurangi atau mengaburkan aspek kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Persekutuan perdata itu sendiri dibuat atas dasar perjanjian antara beberapa notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan pasal 20 UUJN, pemerintah menerbitkan peraturan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN 2010 pada 8 Februari 2010. Peraturan menteri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para notaris di Indonesia. dalam mendirikan perserikatan perdata.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, perserikatan perdata Notaris layaknya hanya wacana yang tidak pernah terlaksana. Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata dalam ketentuan Pasal 20 tersebut, adalah “kantor bersama Notaris”. Meskipun masih banyak mengadopsi aturan-aturan yang berasal dari PJJ, namun ada perubahan yang justru menimbulkan pertentangan di dunia kenotariatan. Salah satunya adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UUJN terkait masalah Perserikatan Perdata. Perserikatan yang dulu diatur dalam Pasal 12 PJJ dilarang, kini diperbolehkan yang diatur dalam Pasal 20 UUJN. Dari sini sudah mulai nampak kekhawatiran terkait dengan prinsip kerahasiaan sebagai prinsip dasar Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Hal ini secara khusus terkait dengan penjelasan lanjutan terkait dengan perubahan tersebut. Ketika PJJ masih berlaku Perserikatan Perdata Notaris tersebut tidak diperbolehkan, baik menurut PJJ maupun UUJN tidak akan ditemukan suatu alasan

diperbolehkannya para Notaris bergabung dalam suatu Perserikatan Perdata Notaris, atau dalam penjelasannya, baik tersirat maupun tersurat tidak ditemukan alasan hukum, kenapa UUJN memperbolehkan.<sup>10</sup> Meski demikian, ketentuan pelaksana dari Pasal 20 UUJN dibuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

### **3. Pada masa berlakunya UUJN-P Nomor 30 Tahun 2014**

Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa: “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”. Dasar pertimbangan adanya regulasi adalah tingginya kebutuhan finansial untuk mendirikan sebuah kantor notaris baru. Selain itu juga ada pertimbangan sebagai solusi bagi kebutuhan akan profesi notaris. Dengan adanya Persekutuan Perdata Notaris diharapkan bisa menampung jumlah notaris yang saat ini semakin banyak berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tidak lagi berlaku, karena kemudian terbitlah sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur secara tegas mengenai Persekutuan Perdata, namun tidak mengatur secara khusus mengenai persekutuan perdata notaris.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam UUJN-P bukan merupakan persekutuan komersil dan keuntungan bukan menjadi tujuannya. Persekutuan perdata Notaris ini merupakan kantor bersama. Setiap notaris bertanggungjawab penuh terhadap kebutuhan klien yang dipercayakan

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Perserikatan Perdata Notaris* (2008). Hal. 97

kepadanya. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

Berdasarkan periodisasi Undang-Undang Tentang Notaris diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjalanan regulasi kenotariatan di Indonesia telah melewati beberapa tahap dengan berbagai perubahan yang sesuai dengan situasi dan tuntutan zaman. Salah satu perubahan dalam periodisasi Undang-Undang Notaris adalah terkait dengan kesempatan untuk mendirikan persekutuan perdata notaris. Lebih jauh perubahan juga mencakup penggunaan istilah dari perserikatan menjadi persekutuan. Perubahan istilah ini menempatkan bahwa para notaris yang tergabung didalam sebuah *maatschap* merupakan benar-benar sekutu. Artinya, masing-masing notaris bertanggungjawab atas eksistensi *maatschap* tersebut. Perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan. Persekutuan menunjukkan bahwa setiap anggota benar-benar menjalankan perusahaan.

Pendirian Persekutuan Perdata Notaris dipandang sebagai sebuah terobosan baru untuk menciptakan iklim pelayanan notaris yang efisien, profesional dan modern. Berkaca dari sistem kerja kenotariatan di Eropa, khususnya di Belanda, maka pemerintah Indonesia merasa penting untuk memberi ruang bagi terbentuknya sebuah model persekutuan.<sup>11</sup> Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai dasar pemikiran yang dinilai dapat memudahkan notaris untuk bekerja. Tujuan pembentukan persekutuan perdata notaris adalah untuk mencapai efisiensi, profesional dan modern demi pelayanan kepada masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 2 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

---

<sup>11</sup>Dalam uraian wawancara dengan notaris AT dan Notaris ID, membandingkan perkembangan kenotariatan di Indonesia dan Belanda. Keduanya mengakui bahwa system kantor Bersama ini merupakan prototipe dari system *maatschap* yang telah berkembang lebih dulu di Belanda. Mereka menerangkan bahwa *maatschap* yang berkembang di Belanda merupakan persekutuan yang terdiri dari banyak ahli.

M.HH.01.AH.02.12 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA, menegaskan 3 tujuan dari pembentukan perserikatan perdata notaris yaitu,<sup>12</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian teman serikat
- c. Efisiensi biaya pengurusan kantor

Letak efisien ada pada multiahli notaris yang berkumpul dalam satu kantor, sehingga memudahkan pelayanan masyarakat dengan berbagai kebutuhan. Selain itu dengan *cost* yang besar dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk modernisasi kantor (*profesionalisme* dan *digitalisme*).

Selain itu, adapun sisi positif yang diperoleh notaris dengan adanya *maatschap* yaitu memiliki sebuah sistem baik secara profesional maupun secara administratif. Notaris AT yang merupakan figur pendiri *maatschap* menegaskan pengalamannya bahwa dengan adanya *maatschap*, membantunya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tentu saja dalam praktiknya, setiap notaris akan juga berhadapan dengan korporasi besar serta *lawfirm* dengan sistem dan mekanisme kerja yang mumpuni dan profesional. Aspek ini dipandang memiliki nilai *prestisius* ketika berhadapan dengan kasus-kasus tertentu.

Meskipun demikian, setiap anggota notaris juga secara profesional dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat atau kliennya masing-masing. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika notaris, pemerintah telah mengatur melalui Permenkumham Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang ketentuan pendirian *maatschap* yang salah satunya adalah larangan adanya hubungan perkawinan ataupun hubungan darah diantara anggota notaris.<sup>13</sup> Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dihapusnya

---

<sup>12</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134450/permenkumham-no-mhh01ah0212-tahun-2010>. (diakses pada 26 Mei 2022). Bdk.

<sup>13</sup>Terkait dengan ketentuan-ketentuan ini, dapat diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134450/permenkumham-no-mhh01ah0212-tahun-2010>.

ketentuan Pasal 20 Ayat 3 UUIJN-P, maka Permenkumham Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Perdata, namun tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai Persekutuan Perdata (*maatschap*) notaris.

**B. Analisis Hambatan dalam pendirian Persekutuan Perdata (*maatschap*) Notaris**

Persoalan problematik dalam upaya membentuk persekutuan perdata Notaris cukup kompleks dan mencakup banyak aspek. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi para notaris baik yang sudah senior maupun notaris baru untuk membentuk persekutuan perdata.

Berdasarkan data penulisan yang diperoleh dari wawancara terhadap beberapa pihak terkait, penulis menemukan beberapa hambatan dalam proses pembetukkan persekutuan perdata oleh notaris, antara lain sebagai berikut;

1) Persoalan Pajak.

Secara sederhana pajak dapat dipahami sebagai pungutan wajib negara terhadap warga negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Atau kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan dua pengertian dua diatas, maka secara teknis pajak dapat diterima oleh orang sebagai individu dan juga sebagai bagian dari sebuah organisasi atau badan.

Dalam konteks pendirian persekutuan perdata notaris, pajak dapat menjadi beban tidak hanya sebagai individu profesional tetapi juga sebagai bagian dari badan atau sebuah persekutuan. Pajak yang dimaksud tentu saja adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap

subjek pajak baik orang pribadi dan badan, dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.<sup>14</sup>

Dalam perspektif ekonomi, dua beban pajak untuk satu bidang profesi tentu menjadi tantangan bagi banyak notaris untuk mengambil risiko. Akumulasi nilai ekonomis, dapat mengarah pada tidak tercapainya kesejahteraan lahiriah atau ekonomis, sementara kebutuhan tiap individu berbeda satu sama lain.

Mengenai pajak ini penulis telah mendapatkan jawaban dari notaris AT sebagai salah satu notaris yang mendirikan *maatschap*, bahwa dalam prakteknya beban pajak Persekutuan Perdata hanya dibebankan satu kali, ketika bagian masing-masing telah diambil oleh sekutu, maka persekutuan tidak lagi dikenakan pajak. Jadi seharusnya mengenai pajak tidak perlu dikhawatirkan oleh notaris-notaris yang akan membentuk atau mendirikan *maatschap*.

- 2) Dihapusnya Permenkumham yang mengatur secara khusus mengenai Persekutuan Perdata (*maatschap*) Notaris

Dihapusnya Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 TAHUN 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, semakin membuat para notaris ragu untuk bersekutu, karena payung hukum yang bisa menjadi panduan bagi notaris yang akan bersekutu sudah tidak ada. Dengan tidak adanya peraturan pelaksana maka banyak notaris pesimis untuk membentuk persekutuan perdata. Hal ini dipandang berbahaya karena dapat berdampak pada prinsip-prinsip kenotariatan. Kondisi ini juga berkaitan langsung dengan ketidaksiapan para notaris Indonesia untuk bergabung dalam persekutuan perdata notaris. Faktor-faktor yang melatarbelakanginya berkaitan erat dengan filosofi, budaya masyarakat dan kepastian hukum terkait persekutuan perdata notaris itu sendiri.

- 1) Kurangnya keuntungan ekonomis.

Sudah barang tentu bahwa kantor bersama dalam bentuk persekutuan mengarah pada pembagian hasil. Hal ini sebagai konsekuensi adanya *inbreng*,

---

<sup>14</sup> kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022

dimana setiap anggota yang bersekutu wajib untuk berkontribusi dalam pendirian *maatschap*. Faktor ini juga kemudian diperparah dengan adanya pajak penghasilan dari setiap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh *maatschap*. Keberadaan pajak tentu akan memangkas pendapatan *maatschap*. Sementara masing-masing individu secara personal telah dibebani pajak penghasilan individual. Maka dari itu, potensi kurangnya nilai ekonomis bagi setiap anggota sangat tinggi.

Kurangnya keuntungan atau bahkan mengarah pada hilangnya nilai ekonomi tentu dapat dikatakan sebagai aspek yang bertolak belakang dengan kodrat manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*). Mau atau tidak tujuan dari setiap usaha adalah untuk mencapai keuntungan demi terealisasinya kesejahteraan lahir. Apabila aspek ini mengalami kemunduran maka dapat dipastikan bahwa proses pelayanan terhadap kepentingan masyarakat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

2) Potensi lahirnya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.

Sebagai sebuah persekutuan, sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya tentang *inbreng*, maka potensi untuk memperoleh pembagian hasil keuntungan yang kurang adil juga menjadi terbuka lebar. Apalagi jika manajemen kantor bersama secara sistem tidak dipersiapkan dengan baik dan matang. Perlu digarisbawahi, sebagaimana yang digambarkan oleh Notaris EKL, bahwa konsep kantor bersama akan berdiri pada manajemen dan karyawan yang sama pula. Selain berpotensi melahirkan konflik kepentingan juga berpengaruh pada pembagian hasil keuntungan, dimana banyak pengeluaran diperuntukkan bagi gaji karyawan, operasional kantor dan sebagainya. Sedangkan setiap notaris belum tentu akan memiliki pendapatan atau porsi kerja seimbang atau sebanding.

Misalnya, notaris A pendapatannya tidak lebih besar dari 5 juta. Notaris B pendapatannya lebih besar dari notaris A. Sementara untuk biaya operasional yang ditanggung bersama sebesar 3 juta, Maka dapat dipastikan bahwa pendapatan kedua notaris itu berbeda. Pada titik ini, konsep keadilan terkait

dengan pendapatan masih sangat kabur. Hal ini lah yang kemudian dapat menciptakan persoalan-persoalan baru bagi konsep Kantor Bersama.

Persoalan diatas diperkuat dalam pandangan Notaris SH. ia menjelaskan bahwa sampai sejauh ini persoalan pembagian keuntungan masih menjadi kontradiktif. Meskipun telah diatur dalam KUHperdata tentang penamaan *maatschap*<sup>15</sup> agar terdapat pembagian keuntungan secara bersama-sama, akan tetapi dalam UUJN-P hanya mengatur persekutuan yang mengarah pada adanya kantor bersama, Hal serupa juga dipertegas dalam pandangan Notaris AT. Ia menggarisbawahi urgensi penamaan kantor sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

3) Adanya potensi kehilangan unsur privasi

Privasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kenotariatan yang mencakup kerahasiaan, kemandirian dan ketidakberpihakan. Prinsip-prinsip ini terancam dengan adanya kantor bersama, dibawah kendali manajemen dan karyawan yang sama. Potensi bocornya informasi menjadi terbuka lebar. Notaris EKL menekankan pentingnya sistem manajemen kantor. Ia mengungkapkan bahwa fakta di lapangan terkait dengan kantor bersama notaris ini adanya karyawan bersama, yang secara tidak langsung juga bertindak sebagai saksi. Hal ini tentu dapat mengancam prinsip kenotariatan terkait dengan kerahasiaan. Sementara itu Notaris SH juga menyoroti terkait kurangnya minat mendirikan Persekutuan Perdata disebabkan karena jabatan harus tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan, Notaris secara praktikal tentu berbeda dengan Firma Hukum. Menurutnya didalam Firma Hukum yang secara hak dan kewajiban antara pengacara satu dengan pengacara lain bisa bergantian (substitusi) sebagai pemegang hak dan kewajiban. Namun tidak demikian dengan notaris. Setiap notaris bertanggungjawab atas kliennya masing-masing.

4) Adanya ketimpangan manajemen waktu masing-masing notaris.

---

<sup>15</sup> Perlu diketahui bahwa penamaan kantor Bersama Notaris harus mencakup semua nama notaris baik itu senior maupun junior (prinsip kedudukan dan kesetaraan). Dengan demikian setiap anggota notaris memiliki hak dan tanggungjawan yang sama dalam kedudukannya di *maatschap*.

Manajemen waktu berkaitan langsung dengan kepentingan masing-masing notaris. Praktek notaris yang dijalankan oleh notaris tidak seperti pekerja kantoran pada umumnya. Adanya kantor Bersama tidak serta merta mengikat setiap notaris untuk melaksanakan system kerja professional yang berlaku secara umum. Tidak jarang pula pelayanan yang diberikan notaris kepada masyarakat atau klien tidak dilangsung dalam kantor. Misalnya, ada klien yang lebih nyaman untk bertemu notaris ditempat sendiri, ketimbang dikantor notaris. Hal ini akan menyebabkan waktu notaris menjadi berkurang di kantor.

Namun disaat yang bersamaan, kantor bersama sebagai sebuah tempat bekerja secara professional juga akan berhadapan dengan kebutuhan notaris sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya benturan antara kebutuhan akan keberadaan anggota notaris ditempat sangat tinggi dengan kepentingan notaris di luar kantor.

Pada titik tertentu, poin soal manajemen kantor sebagaimana yang dijabarkan oleh Notaris EKL, sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya pembangunan dan pengembangan *maatschap*. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik internal yang kemudian dapat merugikan pengguna jasa atau klien.

5) Adanya ketidaksesuaian visi misi anggota notaris dalam *maatschap*.

Salah satu persoalan yang menjadi kekhawatiran notaris dalam membentuk *maatschap* adalah ketidaksesuaian visi, misi dan saling pengertian diantara notaris. Hal ini dapat melahirkan konflik internal yang kemudian berdampak pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah tujuan sampingan dari dibentuknya *maatschap* adalah agar dapat menjadi wadah bagi para notaris muda untuk belajar baik secara administratif maupun profesionalitas. Hal ini tentu telah diperhitungkan dengan makin peningkatan jumlah notaris yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan efisiensi modal, notaris-notaris muda dapat memulai praktek notarisnya dengan membentuk *maatschap*. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang

ditemui bahwa kemampuan notaris muda yang kadang sudah mumpuni sehingga merasa percaya diri untuk membuka kantor sendiri.

Selain itu, menurut HB, notaris yang ada di Indonesia belum siap untuk menjalankan persekutuan sesuai dengan kode etik. Bahwa kehadiran persekutuan perdata notaris di Indonesia adalah suatu dilema. Disatu sisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik, Namun di sisi lain belum siap dengan disiplin, adanya suatu keraguan terkait dengan nilai moral dan etika profesi yang tinggi, yang berpotensi mengubah wajah persekutuan perdata notaris menjadi “perusahaan akta notaris”.

Persoalan ini tentu tidak mudah karena perlu ada proses penyesuaian yang harus dilalui dalam membangun suatu visi misi bersama dalam sebuah kantor persekutuan. Perbedaan karakter dan lemahnya saling pengertian berpotensi melahirkan konflik kepentingan dalam *maatschap*, yang mana dapat mempengaruhi kinerja notaris dalam hal melayani masyarakat atau klien. Hal ini kemudian dipertegas lagi dengan kurangnya regulasi pemerintah yang lebih spesifik terkait dengan operasional *maatschap*. Disaat yang bersamaan, pemerintah menunjukkan ketidakpastian hukum khususnya terkait dengan konsep persekutuan perdata notaris ini.

- i. Terlalu mudah persyaratan untuk mendirikan kantor notaris sehingga mengurangi minat para notaris untuk bersekutu

Untuk dapat memudahkan peningkatan produktivitas pelayanan barang dan jasa, maka pemerintah Indonesia saat ini telah meringankan upaya-upaya individu dan berkelompok untuk mendirikan tempat usaha atau kantor. Hal ini tentu saja sebagai pemantik untuk mengembangkan perekonomian nasional. Meskipun demikian, langkah pemerintah sebagai regulator ini juga memiliki efek lainnya yang justru juga bersebrangan dengan bentuk regulasi yang lain.

Dalam konteks kantor bersama ini, disatu sisi pemerintah sebagai regulator memberi ruang bagi para notaris untuk membentuk persekutuan perdata dengan berbagai tujuan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Namun di sisi yang lain, pemerintah juga memberi kemudahan bagi individu

dalam hal ini notaris mandiri untuk membentuk dan mendirikan kantor notarisnya sendiri.

Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi dilema. Sebagaimana yang diutarakan oleh HB dalam penjelasannya. Ia menuturkan bahwa ada perbedaan yang cukup jauh antara pendirian kantor notaris di Indonesia dan Belanda. Di Belanda, *Maatschap* itu merupakan gabungan antara notaris, pengacara dan akuntan pajak, bahkan hampir sebagian besar notaris di Belanda berbentuk *maatschap*. Hal ini tidak lepas dari regulasi pendirian kantor yang cukup berat bagi perorangan dengan biaya yang tidak kecil. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan di Indonesia. Ia menuturkan bahwa untuk membuka kantor pribadi di Indonesia sangat mudah termasuk kantor notaris. Persyaratan untuk membuka kantor di Indonesia secara perorangan tidak seketat di Belanda.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi notaris untuk membuka kantor mandiri yang kemudian berdampak pada kurangnya minat untuk bersekutu. Kurangnya minat untuk bersekutu ini tergambar jelas dari jumlah kantor *maatschap* yang ada di Indonesia. Berdasarkan catatan dari NML yang merupakan perwakilan dari Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia, menyatakan bahwa sejauh pengalamannya belum ada kantor persekutuan perdata notaris di Indonesia. Tetapi hal ini kemudian telah terbantahkan setelah penulis berhasil menemukan referensi terkait adanya kantor *maatschap*, dengan nama “Kantor Notaris Aulia Taufani dan Aryanti Artisari, persekutuan perdata notaris ini berada di wilayah Ibukota Jakarta.

Walaupun ada, sampai dengan uraian penulisan ini ditulis penulis tidak menemukan adanya *maatschap* lain selain yang didirikan diatas. Artinya sampai saat ini cuma ada satu *maatschap* yang terkonfirmasi ada di Indonesia yang terdaftar dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Dengan jumlah ini menunjukkan bahwa persentase terkait dengan regulasi konsep kantor bersama notaris ini jauh dari harapan pemerintah. Dengan kata lain, para notaris yang ada di Indonesia benar-benar tidak berminat untuk melakukan persekutuan.

## E. KESIMPULAN

1. Perkembangan Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Notaris di Indonesia digambarkan sebagai berikut :

Sejak berlakunya PJN S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860 yang melarang terbentuknya persekutuan perdata sampai dengan berlakunya UUJN No. 30 Tahun 2004 yang memperbolehkan di bentuk perserikatan oleh para notaris dan kemudian di ubah dengan UUJN-P No. 2 Tahun 2014 yang mengubah perserikatan menjadi persekutuan, Tidak Ada perkembangan pembentukan Persekutuan Perdata (*maatschap*) Notaris yang sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat penulis simpulkan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa dari sekian banyaknya perkembangan jumlah notaris yang ada saat ini di seluruh Indonesia, penulis hanya menemukan satu Persekutuan Perdata Notaris yang dibentuk oleh dua orang notaris di wilayah Jakarta. Dengan kata lain, para notaris yang ada di Indonesia benar-benar tidak berminat untuk melakukan persekutuan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Notaris

Berikut beberapa hambatan dalam pembentukan persekutuan perdata notaris :

- a. Tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai persekutuan perdata notaris.
- b. Kurangnya keuntungan ekonomis.
- c. Potensi lahirnya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.
- d. Adanya potensi kehilangan unsur privasi (kerahasiaan)
- e. Adanya ketimpangan manajemen waktu masing-masing notaris.
- f. Adanya ketidaksesuaian visi misi anggota notaris dalam maatschap.
- g. Terlalu mudahnya persyaratan untuk mendirikan kantor notaris mandiri sehingga mengurangi minat para notaris untuk bersekutu.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*,

- Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, Hal.290. Bdk. Erika Kyndiawati, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda, *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA TERHADAP PEMBUATAN AKTA* (Jurnal Tesis), Universitas Brawijaya, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, Hal.80.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, Hal.80.
- Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali, Hal.111.
- Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hal.180-181.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penulisan Hukum*, Malang: UMM Press, Hal.94.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.58
- Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 133.
- Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Lolyta Zullva Triselinda Caesar, *KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA*. Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019. Volume II, Nomor 2
- Habib Adjie, *Perserikatan Perdata Notaris* (2008). Hal. 97

## 2. Wawancara

Dalam uraian wawancara dengan notaris AT dan Notaris ID, membandingkan perkembangan kenotariatan di Indonesia dan Belanda. Keduanya mengakui bahwa system kantor Bersama ini merupakan prototipe dari system *maatschap* yang telah berkembang lebih dulu di Belanda. Mereka menerangkan bahwa *maatschap* yang berkembang di Belanda merupakan persekutuan yang terdiri dari banyak ahli.

## 3. Website

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134450/permenkumham-no-mhh01ah0212-tahun-2010>. (diakses pada 26 Mei 2022). Bdk

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134450/permenkumham-no-mhh01ah0212-tahun-2010>.

[kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id). Diakses pada tanggal 26 Mei 2022